

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Integrasi Triadik Keadilan dalam Putusan:** Putusan pengadilan agama telah berhasil menyinergikan dimensi **keadilan hukum** (kepastian normatif), **keadilan moral** (penghargaan kontribusi riil dan nilai transendental), serta **keadilan sosial** (perlindungan kelompok rentan). Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari penerapan teks hukum yang kaku menuju pemenuhan keadilan substantif yang kontekstual bagi para pihak.
2. **Manifestasi Paradigma Hukum Progresif:** Hakim pengadilan agama mengadopsi pendekatan **hukum progresif** dengan memposisikan manusia sebagai subjek utama hukum. Melalui ruang diskresi dan interpretasi yang fleksibel, hakim mampu melampaui formalisme legalistik demi mewujudkan kemanfaatan hukum yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan nilai sosial serta kompleksitas fakta di persidangan.
3. **Konstruksi Model Transformasi Yudisial:** Terumusnya model integrasi keadilan yang holistik melalui mekanisme *Deep Legal Reasoning* (eksposisi, kontemplasi, dan proyeksi). Model ini mentransformasi peran hakim dari sekadar "corong undang-undang" menjadi **penemu hukum** (*rechtsvinding*) yang mampu menyeimbangkan antara kepastian regulasi

(KHI/UU Perkawinan) dengan tujuan *Maqashid al-Syariah* untuk menjamin stabilitas sosial keluarga.

B. Rekomendasi

1. Penguatan Pelatihan Hakim. Meningkatkan pelatihan berkelanjutan bagi hakim Peradilan Agama terkait penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris dan harta bersama, khususnya dengan pendekatan *maqashid al-syariah* dan teori keadilan kontemporer seperti teori Hazairin dan John Rawls, agar putusan lebih konsisten dan adil.
2. Integrasi Aspek Adat dan Agama. Mengembangkan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip agama secara bersamaan, sehingga putusan tidak hanya legalistik tapi juga sesuai konteks sosial budaya masyarakat.
3. Pendekatan Mediasi dan Musyawarah. Mengoptimalkan peran mediasi dan musyawarah dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama dan waris di Peradilan Agama untuk mencapai mufakat yang adil dan mengurangi konflik keluarga.
4. Konsistensi dalam Penerapan Hukum. Menjamin konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan hukum waris dan harta bersama sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan Mahkamah Agung, dengan memperhatikan keadilan proporsional dan kemaslahatan para pihak.

5. Penguatan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan. Mendorong sinergi antara lembaga hukum, tokoh agama, dan pemuka adat dalam merumuskan kebijakan hukum waris yang adil dan inklusif, guna memperkuat legitimasi dan penerimaan putusan di Masyarakat.
6. Tatacara perhitungan secara matematika tentang pembagian harta Bersama dengan menggunakan rumus “kontribusi masing-masing pihak” agar dapat dijadikan salah satu cara dalam pertimbangan putusan hakim untuk mewujudkan rasa keadilan.